



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bilal Kalache
2. Tempat lahir : Lebanon
3. Umur/Tanggal lahir : 43/16 Januari 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Australia
6. Tempat tinggal : 22 Excelsior St Merrylands Nsw 2160 Australia.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : New Work (Swasta)

Terdakwa Bilal Kalache ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 12 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **BILAL KALACHE** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BILAL KALACHE** berupa pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu)
buah tas slempang warna krem merk GUCCI;
Dikembalikan kepada saksi CASHIELE FEBRIANT FABIELA.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali atas semua perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. DM-48/BADUNG/OHD/02/2019, tanggal 18 Maret 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa BILAL KALACHE pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di toko GUCCI Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. By Pass Ngurah Rai, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke toko GUCCI Duty Free kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang dari rak pajangan yang selanjutnya terdakwa slempangkan di badannya setelah itu terdakwa keluar tanpa membayar tas tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk GUCCI tersebut merupakan milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria yang diwakili saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil tas tersebut dan maksud terdakwa mengambil tas tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan digunakan sendiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.282.500,-(Dua belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang keterangannya dibawah sumpah menurut tata cara agamanya , Keterangan saksi - saksi mana selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi CHASIELLEFEBRIANTFABIELA :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan di tempat kerja saksi telah terjadi kehilangan barang;
 - Bahwa adapun tempat saksi bekerja bernama Duty Free Shopping dan saksi bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2016 dan saksi menjabat sebagai Manager;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.30 Wita bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Bypass Ngurah Rai Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
 - Bahwa adapun yang saksi laporkan telah hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci. Pemilik tas tersebut adalah perusahaan Duty Free Shopping, sehingga atas peristiwa tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 12.282.500,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelum diketahui hilang, 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping tersebut dipajang di rak pajangan toko Gucci Duty Free Shopping;

- Bahwa dalam rekaman kamera CCTV terlihat yang telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut adalah seorang laki-laki warganegara asing yang mana seorang laki-laki warganegara asing tersebut datang ke toko Gucci Duty Free Shopping tersebut bersama-sama dengan dua orang laki-laki temannya yang warganegara asing juga;

- Bahwa dalam rekaman kamera CCTV terlihat tiga orang laki-laki warganegara asing datang ke toko Gucci Duty Free Shopping lalu salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci dan tas tersebut di slempangkan di badannya. Setelah itu, seorang laki-laki tersebut ke kasir untuk membayar tas sabuk pinggang tapi 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut masih dislempangkan di badannya dan tidak dibayar. Setelah selesai melakukan pembayaran di kasir, 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi dari Duty Free Shopping tapi salah satu dari tiga orang laki-laki tersebut tetap membawa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci yang dislempangkan di badannya tanpa membayar;

- Bahwa Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 10 januari 2019 sekira jam 16. 30 Wita pada saat saksi sedang berada di area luar toko Gucci Duty Free Shopping, saksi melihat ada karyawan Gucci yang bernama ADE BAGUS PRASETYA sedang ribut-ribut mulut dengan pelanggan tiga orang laki-laki warganegara asing di luar toko Gucci. Kemudian saksi mendekati mereka, dan saksi bertanya kepada ADE BAGUS PRASETYA, tapi belum sempat dijawab oleh ADE BAGUS PRASETYA, tiga orang laki-laki tersebut menjawab terlebih dahulu dan mengatakan *"You think we are stealing, this is insulting, we are not stealing, you have to apologize"* (kamu pikir kami mencuri, ini sangat menyinggung, kami tidak mencuri, kamu harus minta maaf), mereka berbicara seperti itu sambil berjalan keluar Duty Free Shopping. Pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat berjalan keluar tersebut, mereka masih tetap berbicara dengan nada keras dan saksi mengikuti mereka supaya tidak mengganggu pelanggan lain. Sampai di pintu keluar Duty Free Shopping, mereka ditangani oleh security dan saksi kembali ke toko Gucci, lalu karyawan ADE BAGUS PRASETYA dan KOMANG PANDE YULI SAPUTRI mengatakan bahwa ada sebuah tas yang dipajang di rak pajangan telah hilang. Kemudian saksi melihat rekaman kamera CCTV dan ternyata dalam rekaman kamera CCTV tersebut terlihat bahwa salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci dari rak pajangan tapi tidak dibayar. Kemudian saksi ke bandara Ngurah Rai untuk mencari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut, sampai di bandara kami meminta bantuan security bandara akhirnya kami bisa menemukan dua orang laki-laki warganegara asing tersebut tapi yang mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut tidak ada. Kemudian datang kepala security Duty Free Shopping yang bernama Pak NENGAH TIRKA dan berbicara dengan kedua orang laki-laki warganegara asing tersebut didalam ruangan check in security sedangkan saksi berada diluar ruangan tersebut. Tidak berselang lama, seorang laki-laki warganegara asing yang terekam telah mengambil tas tersebut datang dan masuk ke ruangan check in security. Kemudian saksi melihat salah satu dari dua orang laki-laki warganegara asing tersebut membuka tas kopernya dan ternyata didalam tas koper tersebut terdapat 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci yang diambil tanpa dibayar tersebut. Setelah itu kami membawa tiga orang laki-laki tersebut ke kantor Polisi dan barang buktinya saksi serahkan ke Polisi;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2..Saksi I NENGAH TIRKA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohkani;
- Bahwa yang hilang adalah satu buah tas slempang warna krem merk Gucci, yang mana barang tersebut adalah milik Duty Free Shopping;
- Bahwa hilangnya tas slempang warna krem merk Gucci tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.30 wita baru saksi ketahui, bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baypass Ngurah Rai Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;

- Bahwa saksi bekerja di Mall Bali Galeria selaku Security, dan saat kejadian saksi sedang bertugas selaku security di tempat kejadian tersebut diatas tepatnya bertugas di ruangan CCTV, yang mana saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu langsung oleh manager Operasional yang bernama CASHIELLE FEBRIANT FABIELA;

- Bahwa waktu itu Sdr. CASHIELLE FEBRIANT FABIELA datang ke ruangan CCTV tempat saksi bekerja dan menyampaikn untuk mengecek CCTV karena ada barang yang kurang, selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV yang menuju ke areal tempat kejadian, dan terlihat ada tamu asing laki-laki yang mengambil barang yang hilang tersebut, selanjutnya dilakukan pengecekan di seluruh Mall Bali Galeria ternyata orang tersebut sudah keluar, dan setelah di cek pembelanjaanya atas nama anaknya yang tinggal di salah satu Villa Seminyak, dan setelah dilakukan pengecekan di Villa tersebut tidak ada tamu atas nama tersebut yang tinggal di tempat tersebut, selanjutnya dilakukan pencarian di Airport Ngurah Rai, dan diketemukan orang tersebut dan tas yang hilang diketemukan di tas milik anak orang tersebut diatas, sehingga tamu asing tersebut diamankan dan diserahkan ke pihak yang berwajib;

- Bahwa sebelum hilang barang berupa sebuah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut diatas ditaruh di display yang terbuka di counter Gucci di Mall bali Galeria Jl. Baypass Ngurah Rai Kuta Badung;

- Bahwa sesuai rekaman yang ada di CCTV bahwa yang berhasil mengambil barang tersebut diatas adalah seorang tamu asing laki-laki dan setelah ditangkap saksi baru tahu bahwa orang yang mengambil barang tersebut diatas bernama BILAL KALACHE, lahir di Libanon Kewarganegaraan Australia, agama Islam, yang mana antara saksi dengan orang tersebut tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sesuai dengan rekaman di CCTV bahwa Sdr. BILAL KALACHE mengambil barang tersebut diatas dengan cara awalnya orang tersebut masuk ke toko seperti customer yang lain, dan setelah didalam toko maka orang tersebut mengambil sebuah tas slempang yang ditaruh di display yang terbuka dengan mudah, selanjutnya barang tersebut dicangklongkan di bahunya, dan pada saat di kasir orang tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar barang yang lain sedangkan tas cangklong tersebut diatas tidak dibayar, selanjutnya orang tersebut pergi dari tempat tersebut diatas;

- Bahwa pada saat ditunjukkan sebuah tas slempang warna krem merk Gucci, saksi mengenalnya dan menjelaskan bahwa memang itu barang yang telah hilang;

- Bahwa pada saat ditunjukkan orang yang bernama BILAL KALACHE, saksi mengenali orang tersebut dan menjelaskan bahwa itulah orang yang terekam di CCTV pada saat mengambil barang tersebut diatas;

- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi PANDE KOMANG YULI:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan di tempat kerja saksi telah terjadi kehilangan barang;

- Bahwa adapun tempat saksi bekerja bernama Duty Free Shopping dan saksi bekerja di tempat tersebut sejak tahun 2013 dan saksi menjabat Sales Counter;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Bypass Ngurah Rai Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa adapun barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci. Pemilik tas tersebut adalah perusahaan Duty Free Shopping, sehingga atas peristiwa tersebut perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 12.282.500,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelum diketahui hilang, 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping tersebut dipajang di rak pajangan toko Gucci Duty Free Shopping;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping yang sebelumnya ditaruh di rak pajangan telah hilang tersebut karena pada saat saksi mau buang sampah ke gudang dan melintasi rak pajangan,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat salah satu tas di rak pajangan tersebut sudah tidak ada, lalu saksi memeriksa buku Daily Chek dan seharusnya yang terpajang di rak pajangan tersebut sejumlah 19 (Sembilan belas) buah tapi di rak pajangan hanya 18 (delapan belas) buah, lalu saksi melaporkan ke manager bahwa terjadi kehilangan sebuah tas;

- Bahwa Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita pada saat saksi sedang bekerja di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria, datang tiga orang laki-laki warganegara asing. Kemudian salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut mengambil belt bag (tas sabuk) warna hitam di rak pajangan, lalu saksi ditanyakan apakah ada yang berwarna coklat dan saksi jawab tidak ada hanya warna hitam saja. Kemudian salah satu dari tiga orang laki-laki tersebut mengatakan dengan nada keras akan membayar tas tersebut dan saksi disuruh cepat karena mereka akan berangkat ke Australia pada malam harinya. Kemudian saksi ke gudang untuk mengambil tas sabuk yang baru dan meninggalkan mereka di dekat rak pajangan, sekembali dari gudang, saksi menunjukkan ke salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut bahwa ini tas yang baru dan bisa diambil di bandara Ngurah Rai, dan seorang laki-laki warganegara asing tersebut menyetujuinya. Kemudian saksi mengajak tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut ke kasir untuk melakukan transaksi pembayaran, pada saat di kasir tersebut tiga orang laki-laki tersebut menyuruh saksi untuk cepat-cepat dengan nada keras sehingga saksi merasa gugup. Setelah mereka selesai melakukan transaksi pembayaran, saksi menunjukkan nota pembayaran dan memberitahukan kepada mereka bahwa dalam nota terdapat kode barang yang dibeli dan barang dapat diambil di bandara Ngurah Rai. Kemudian datang teman saksi yang bernama ADE BAGUS PRASETYA dan bertanya kepada saksi apakah saksi mengambil barang yang baru dan saksi jelaskan bahwa saksi mengambil barang yang baru dari gudang sambil menunjuk ke barang yang saksi ambil. Entah mengapa dua dari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut marah-marah dengan nada tinggi, dan menyuruh teman saksi tersebut meminta maaf kepada salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut. Karena tiga orang laki-laki warganegara asing tersebut ribut-ribut dengan nada keras, akhirnya

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memanggil Managing Manager dan akhirnya tiga orang laki-laki tersebut ditangani oleh manager tersebut. Kemudian saksi kembali ke toko Gucci untuk membungkus barang yang telah dibeli karena dikatakan akan berangkat pada malam harinya. Dan pada saat saksi mau membuang sampah ke gudang dan melintasi rak pajangan, saksi melihat salah satu tas di rak pajangan tersebut sudah tidak ada, lalu saksi memeriksa buku Daily Chek dan seharusnya yang terpajang di rak pajangan tersebut sejumlah 19 (Sembilan belas) buah tapi di rak pajangan hanya 18 (delapan belas) buah, lalu saksi melaporkan ke manager bahwa terjadi kehilangan sebuah tas;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada yang membawa tas yang belum terbayarkan, karena saksi fokus ke barang yang dibeli;
- Bahwa seorang pelanggan apabila membeli sesuatu barang di Duty Free Shopping Mall Bali Galeria tersebut harus mempunyai passport dan nomor penerbangan dan menjelaskan alamat tinggal selama di Bali. Kemudian barang yang telah dibeli tersebut tidak boleh dibawa langsung, dan bisa diambil di Bandara Ngurah Rai pada saat berangkat keluar dari Bali;
- Bahwa saksi bisa mengenalinya, seorang laki-laki adalah salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing yang berbelanja di Duty Free Shopping Mall Bali Galeria, seperti yang saksi jelaskan diatas;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ADE BAGUS PRASETIYO :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sehubungan dengan di tempat kerja saksi telah terjadi kehilangan barang;
- Bahwa adapun tempat saksi bekerja bernama Duty Free Shopping dan saksi bekerja di tempat tersebut sejak bulan Maret tahun 2017 dan saksi menjabat Sales Accociate;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Bypass Ngurah Rai Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa adapun barang yang telah hilang berupa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci. Pemilik tas tersebut adalah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan Duty Free Shopping, sehingga atas peristiwa tersebut perusahaan tempat saksi bekerja mengalami kerugian sebesar Rp. 12.282.500,- (dua belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa sebelum diketahui hilang, 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping tersebut dipajang di rak pajangan toko Gucci Duty Free Shopping;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut;

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping yang sebelumnya ditaruh di rak pajangan telah hilang tersebut pada saat teman kerja saksi yang bernama PANDE KOMANG YULI SAPUTRI memberitahu saksi bahwa ada sebuah tas di rak pajangan telah hilang, lalu saksi dan teman saksi tersebut memeriksa daily Chek dan seharusnya yang terpajang di rak pajangan tersebut sejumlah 19 (Sembilan belas) buah tapi di rak pajangan hanya 18 (delapan belas) buah;

- Bahwa Berawal pada hari pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita pada saat saksi sedang melayani pelanggan di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria, lalu datang security dan bertanya kepada saksi apakah tas sabuk yang dibungkus sendiri oleh seorang pelanggan tersebut adalah miliknya sendiri atau milik toko dan saksi jawab kemungkinan miliknya sendiri. Untuk memastikan tas sabuk tersebut saksi bertanya ke teman saksi yang bernama PANDE KOMANG YULI SAPUTRI yaitu *"kamu mengambil barang di rak pajangan atau barang baru"* dan dijawab oleh teman saksi bahwa barang yang diambil tersebut adalah barang baru sambil menunjuk ke barang (tas sabuk). Pada saat saksi mau memeriksa rak pajangan, seorang pelanggan yang seorang laki-laki warganegara asing berteriak kepada saksi dan mengatakan *"you think I gona steal this bag, you have to apologize to me"* (apakah kamu pikir saksi akan mencuri tas ini, kamu harus meminta maaf kepada saya), karena sesuai SOP akhirnya saksi meminta maaf dan kemudian temannya yang sedang bertransaksi di kasir juga menyuruh saksi untuk meminta maaf ke temannya, dan saksi meminta maaf. Karena mereka ribut akhirnya PANDE KOMANG YULI SAPUTRI

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Manager yang kemudian Manager menangani pelanggan yang ribut tersebut sampai keluar dari Duty Free Shopping. Kemudian saksi kembali ke toko, lalu teman kerja saksi yang bernama PANDE KOMANG YULI SAPUTRI memberitahu saksi bahwa ada sebuah tas di rak pajangan telah hilang, lalu saksi dan teman saksi tersebut memeriksa daily Chek dan seharusnya yang terpajang di rak pajangan tersebut sejumlah 19 (Sembilan belas) buah tapi di rak pajangan hanya 18 (delapan belas) buah;

- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah ada yang membawa tas yang belum terbayarkan, karena saksi fokus melayani pelanggan;
- Bahwa saksi bisa mengenalinya, seorang laki-laki adalah salah satu dari tiga orang laki-laki warganegara asing yang berbelanja di Duty Free Shopping Mall Bali Galeria yang telah marah-marah kepada saksi tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan

Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sehubungan terdakwa telah membawa keluar barang milik toko tanpa membayarnya;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.30 wita bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Bypass Ngurah Rai Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung. Adapun barang milik toko tersebut yang telah terdakwa bawa keluar tanpa membayar tersebut adalah 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci;
- Bahwa terdakwa dilahirkan di Lebanon tanggal 16 Januari 1976 dari pasangan pernikahan orang tua terdakwa ayah bernama : BASHIR KALACHE dengan ibu terdakwa bernama : FATATE KALACHE dan terdakwa adalah anak ketujuh dari sepuluh bersaudara, Terdakwa pernah bersekolah SMA di Australia dan tapi terdakwa lupa tamat pada tahun berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa sampai membawa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tanpa membayar tersebut karena terdakwa lupa dan terdakwa tidak sengaja;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak ada maksud dan tujuan apa-apa membawa keluar toko 1 (satu) buah tas slempang warna abu-abu merk Gucci tersebut, karena terdakwa lupa dan sangat tidak sengaja;
- Bahwa Terdakwa sadar bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci keluar dari toko Gucci tersebut pada saat terdakwa baru sampai di Villa Icon Seminyak tempat terdakwa tinggal. Tapi karena terdakwa harus mengantar anak terdakwa ke bandara Ngurah Rai, akhirnya terdakwa cepat-cepat ke bandara dan tidak mampir ke Duty Free Shopping Mall Bali Galeria, dan terdakwa juga berpikir bahwa di bandara Ngurah Rai juga ada toko Duty Free Shopping;
- Bahwa setelah terdakwa menyadari bahwa terdakwa membawa keluar 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tanpa membayar karena lupa tersebut, terdakwa simpan di tas koper anak terdakwa yang akan berangkat ke bandara, karena anak terdakwa akan mengambil barang-barang yang dibeli Duty Free Shopping di bandara Ngurah Rai, sehingga anak terdakwa sekalian membawa tas tersebut sekalian mengambil barang-barang yang telah dibayarnya. Rencananya 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut akan dibayar di bandara Ngurah Rai karena di bandara Ngurah Rai tersebut juga terdapat toko Duty Free Shopping. Sekali lagi terdakwa mau menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada maksud mencuri 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut. Dapat terdakwa jelaskan bahwa, anak terdakwa dicegat oleh karyawan Duty Free Shopping di depan bandara sebelum sampai di toko Duty Free Shopping;
- Bahwa terdakwa tidak pernah merencanakan melakukan perbuatan tersebut, itu hanya karena terdakwa lupa saja. Dan terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan mencuri sebelumnya. Dan dapat terdakwa jelaskan bahwa terdakwa telah mengeluarkan banyak uang untuk berbelanja di Duty Free Shopping Mall Bali Galeria tersebut;
- Bahwa pada suatu hari, terdakwa dan anak terdakwa ke Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Bypass Ngurah Rai Kuta-Badung. Pada saat itu terdakwa membeli alat elektronik, setelah itu terdakwa ke toko

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cartier untuk melihat gelang karena rencananya terdakwa akan membeli gelang untuk Istri terdakwa yang akan datang ke Bali, dan saat itu anak terdakwa melihat kacamata dan anak terdakwa mengatakan suka dengan kacamata tersebut, lalu terdakwa bilang terdakwa akan membelikannya pada saat anak terdakwa akan berangkat ke Australia. Kemudian terdakwa ke toko Gucci, dan karyawan toko Gucci menawarkan dua buah tas tapi terdakwa tidak membelinya, setelah itu terdakwa dan anak terdakwa pulang. Sehari atau dua hari kemudian (hari Kamis tanggal 10 Januari 2019), terdakwa dan anak terdakwa serta teman terdakwa ke terdakwa ke Duty Free Shopping Mall Bali Galeria untuk membelikan anak terdakwa kacamata karena anak terdakwa akan berangkat ke Australia. Di Duty Free Shopping Mall Bali Galeria tersebut, terdakwa membelikan anak terdakwa kacamata Cartier. Lalu terdakwa ke toko Gucci untuk melihat tas yang ditawarkan sebelumnya. Pada saat di toko Gucci tersebut, teman terdakwa melihat tas sabuk warna hitam dan karyawan mengatakan akan memberikan yang baru dan karyawan pergi untuk mengambil yang baru. Kemudian terdakwa mencoba tas slempang dan terdakwa slempangkan di badan saya. Setelah itu karyawan Gucci datang dan terdakwa ke kasir untuk membayar tas sabuk yang diminta teman saya. Pada saat di kasir tersebut, teman terdakwa memegang tas sabuk yang kami beli, lalu datang karyawan lain mendekati teman saya, dan teman terdakwa berkata kepada terdakwa bahwa karyawan lain tersebut berpikir bahwa teman terdakwa akan mencuri tas yang dipegang oleh teman terdakwa tersebut. Kemudian teman terdakwa menjelaskan kepada kasir, lalu kasir meminta maaf dan menjelaskan ke karyawan lain tersebut bahwa kami telah membeli barang yang dipegang oleh teman terdakwa tersebut, lalu karyawan lain tersebut mendekati kami dan meminta maaf. Karena sudah terlanjur terjadi adu argument, akhirnya terdakwa lupa dengan tas slempang yang terdakwa coba yang telah terdakwa slempangkan di badan saya. Karena terjadi adu argumen, akhirnya kami diajak keluar toko. Oleh karena itu terdakwa pulang, dan lupa dengan tas yang telah terdakwa coba tersebut;

- Bahwa terdakwa mengatakan benar-benar merasa bersalah atas kejadian tersebut dan terdakwa meminta maaf kepada korban dan majelis hakim serta kepada seluruh keluarganya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menghargai hukum yang ada di Indonesia dan terdakwa meminta maaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk GUCCI; barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan barang bukti tersebut juga telah dilakukan penyitaan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BILAL KALACHE pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di toko GUCCI Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. By Pass Ngurah Rai, Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk GUCCI yang disimpan di rak pajangan;
- Bahwa benar berawal saat terdakwa datang ke toko GUCCI Duty Free kemudian mengambil 1 (satu) buah tas slempang dari rak pajangan yang selanjutnya terdakwa slempangkan di badannya setelah itu terdakwa keluar tanpa membayar tas tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk GUCCI tersebut merupakan milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria yang diwakili saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil tas tersebut dan maksud terdakwa mengambil tas tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan digunakan sendiri dan akibat perbuatan terdakwa, perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria yang diwakili saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.282.500,-(Dua belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa .

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan “ *Barang Siapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini bernama BILAL KALACHE telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa selain itu terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai atau memindahkan sesuatu dari tempat semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi keterangan Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekira jam 16.00 Wita bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Baypass Ngurah Rai Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta ,Kabupaten Badung, terdakwa BILAL KALACHE telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut merupakan milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria yang diwakili saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA untuk mengambil tas tersebut , biarpun tidak ada maksud dan tujuan apa-apa membawa keluar 1 (satu) buah tas slempang wana abu-abu merek Gucci trsebut karena terdakwa lupa membayarnya pada saat terdakwa bersamaan membayar belanja yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bertempat di toko Gucci Duty Free Shopping Mall Bali Galeria Jl. Baypass Ngurah Rai Keluran Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci seharga Rp. 12.282.500,- (dua

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah barang yang memiliki nilai ekonomis yang seluruhnya milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur ke-2 tersebut di atas telah nyata bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut merupakan milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria yang diwakili saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria yang diwakili saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA tidak pernah memberikan izin atau menyuruh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci milik perusahaan Duty Free Shopping Mall Galeria adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas slempang warna krem merk Gucci tersebut adalah perbuatan yang dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas tas slempang warna krem merk Gucci tersebut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung , Majelis Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa karena perbuatannya itu baik berupa *alasan pemaaf maupun alasan pembenar* , maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya ;

Menimbang , bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan , maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang , bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa tidak dimaksudkan sebagai upaya balas dendam, tetapi lebih ditekankan pada usaha untuk membina terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya yang nantinya diharapkan dapat hidup kembali bermasyarakat tanpa melakukan tindak pidana lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa berupa 1 (satu) buah Tas selempang warna Krem merk Gucci barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Pasal 362 KUHP, serta Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BILAL KALACHE tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) .bulan .
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas selempang warna Krem merk Gucci

Dikembalikan kepada saksi CASHIELLE FEBRIANT FABIELA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin , tanggal 25 Maret 2019, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek, S.H., M.H. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Catra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Catra, S.H.

1. Catatan:

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019

Terdakwa menyatakan menerima sedangkan Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Nomor : 115 /Pid.B /2019/PN.Dps tanggal 25 Maret 2019 dimaksud ;

2. Tenggawaktu untuk menyatakan pikir-pikir bagi penuntut umum sudah lewat maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Maret 2019 No. 115/PIDB/2019/PN.DPS telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 9 April 2019 ;

Panitera Pengganti

I Made Catra,SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 155/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)